

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN (KOMINFOSANDI)
KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh

W U L A N D A R I
NPM : 91911405171002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

ABSTRAK

WULANDARI. 2023. “*Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (KOMINFOSANDI) Kabupaten Poso*”. Dibimbing oleh Khalid Hs. Pandipa dan Imanuel N. Tadanugi,

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (Kominfosandi) Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan sebagai informan kunci adalah Kepala Dinas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso dalam hal akses dan cakupan informasi dan komunikasi sudah berjalan dengan baik dan untuk ketepatan layanan dan akuntabilitas informasi harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kebijakan keterbukaan informasi publik. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso yaitu faktor sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang belum memadai dan yang masih perlu peningkatan.

ABSTRACT



Wulandari. 2023. "Implementation of the Public Information Openness Policy at the Poso Regency Information and Coding Communication Service (KOMINFOSANDI)". Supervised by Khalid Hs. Pandipa and Immanuel N. Tadanugi,

Keywords: *Policy implementation*

This research aims to find out the implementation of the public information openness policy at the Poso Regency Information and Information Communication Service (Kominfosandi) and the factors that influence it. The informants in this research are the Secretary, Head of the Public Information and Communication Management Division, Head of the Public Relations and Public Information Services Section, Head Public Information Management Section and the key informant is the Head Information and Coding Communication Service. This research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques using interview, documentation and observation methods. The results of the research show that the implementation of the public information openness policy at the Poso Regency Communications, Informatics and Cryptography Service in terms of access and Information and communication coverage has been running well and for service accuracy and accountability the information must be by the Legislative Regulations which regulate public information disclosure policies. Factors that influence the implementation of public information disclosure policies at the Poso Regency Communication, Informatics and Cryptography Service are human resources and facilities. and infrastructure that is inadequate and still needs improvement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN I	ii
HALAMAN PENGESAHAN II.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	6
C Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Konsep Implementasi.....	8
2. Model Implementasi Kebijakan.....	11
3. Informasi Publik.....	22

4. Konsep Akuntabilitas Publik.....	25
B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan.....	29
C. Alur Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian	31
1. Tipe Penelitian.....	31
2. Dasar Penelitian.....	32
B. Definisi Konsep.....	32
C. Jenis Data.....	33
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian	35
F. Analisis Data.....	35
G. Lokasi Penelitian	36
H. Waktu dan Jadwal Penelitian	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Poin F di sebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Persandian (Kominfosandi) Kabupaten Poso dapat termotivasi, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Informasi yang wajib diumumkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Maksud informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu informasi yang dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Informasi yang diharapkan wajib diumumkan serta-merta artinya informasi yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu meliputi informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, perjanjian dengan pihak ketiga, informasi yang disampaikan pejabat dalam pertemuan terbuka, prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, serta laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Sedangkan informasi yang dikecualikan seperti informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang dapat membahayakan pertahanan keamanan negara, informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya rahasia kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Serta informasi yang tidak diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, selain itu dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat pun bisa memantau para pejabat dan ikut serta berpartisipasi dalam roda pemerintahan yang sedang berlangsung.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari praktik *good governance*, untuk itu prinsip-prinsip dalam menjalankan *good governance* tidak akan terjadi tanpa adanya rasa peduli dari pemerintah dalam menyadari bahwa pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakatnya. Maka dengan demikian pemerintah sudah seharusnya berupaya untuk lebih transparan.

Sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tengah, yang sejawarnya harus turut andil dalam tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, Kabupaten Poso membentuk Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Poso yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Sejalan dengan tujuan PERBUB tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso mempunyai tugas membantu Bupati sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan yang salag satunya merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti mendapatkan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan di Dinas Komunikasi Informatika Persandian (Kominfosandi) Kabupaten Poso belum

optimal artinya implementasi kebijakan terhadap informasi publik tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan, artinya masih ada kekeliruan yang dialami oleh implementor maupun penerima informasi publik dalam hal pemahaman masalah substansi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut menjadi permasalahan, di satu sisi setiap informasi harus disampaikan, di satu sisi informasi tersebut seharusnya dipublikasikan secara berkala setiap tiga bulan sekali setelah semua datanya sudah diinput dan diverifikasi oleh tim verifikasi baru selanjutnya bisa dipublikasikan. Hal demikian karena pemohon informasi yang dalam hal ini baik media, LSM, maupun masyarakat, mereka merasa harus dilayani secepat karena mereka sangat membutuhkan informasi, sementara dalam memperoleh informasi publik kita juga harus memahami inti dari kebijakan agar tidak terjadi kesalahan. Artinya tidak semua informasi harus diberikan kepada publik karena di dalam kebijakan tersebut informasi publik itu ada klasifikasinya dan harus menunggu terlebih dahulu data yang dibutuhkannya diolah secara berkala setiap tiga bulan sekali dan kemudian baru bisa dipublikasikannya, agar informasi tersebut dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan informasi publik karena jika, maka kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan karena ketidaksesuaian dengan aturan dalam Undang-Undang tersebut.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian (Kominfosandi) Kabupaten Poso masih kurang memahami inti dari keterbukaan informasi publik artinya belum menerapkan kebijakan terhadap informasi publik secara optimal dikarenakan berbagai hal yang saat ini tidak diketahui permasalahannya, mengapa hal demikian terjadi, apakah karena kurangnya sosialisasi atau pemahaman dan sikap pelaksana yang kurang mendukung sehingga mengakibatkan pelaksanaannya masih belum sesuai harapan. Meskipun dalam implementasinya kebijakan ini telah ditunjang oleh sumberdaya dan fasilitas yang cukup memadai, dukungan atas keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi namun Dinas Kominfosandi Kabupaten Poso belum menunjukkan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah di ungkapkan di atas maka peneliti mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (KOMINFOSANDI) Kabupaten Poso”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (KOMINFOSANDI) Kabupaten Poso?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (KOMINFOSANDI) Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (KOMINFOSANDI) Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (KOMINFOSANDI) Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

- a. Segi Akademik yaitu sebagai sumbangan penelitian bagi ilmu pengetahuan administrasi khususnya tentang pelayanan publik.
- b. Segi Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Dinas Komunikasi Informatika Persandian (KOMINFOSANDI) Kabupaten Poso dan sumber informasi bagi penelitian yang sama terutama tentang implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Ed. 2 Cet. 6. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: MedPress.

B. Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Poso